



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *64* TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA
PENGURUS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Alokasi Dana Hibah dalam bentuk Uang Kepada Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6);
4. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 35);

Memperhatikan : 1. Proposal Bantuan dana Kegiatan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); dan
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA PENGURUS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebagai Berikut :
- a. Penerima Dana Hibah Adalah Irwan RK. Bidul, S.Pd selaku Ketua PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - b. Alokasi dana Hibah dalam bentuk Uang dengan total nilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- KEDUA : Penerimaan dan Alokasi Dana Hibah dalam bentuk uang kepada Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penerima Hibah diberikan kepada Ketua PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan;
- KETIGA : Hibah dan Bantuan kepada Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima Hibah dan Bantuan kepada Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banggai Kepulauan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.